

PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF LAKI-LAKI TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DPRD PROVINSI BALI PERIODE 2014-2019

Ni Luh Komang Ifa Ristanty¹⁾, Bandiyah²⁾, Tedi Erviantono³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ifaristanty@yahoo.com¹⁾, dyah_3981@yahoo.co.id²⁾, erviantono2@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Perception of male legislative members towards gender mainstreaming in Bali Provincial DPRD Period 2014-2019 used the theory of female existentialism, Simone de Beauvoir. The method used is a sequential explanatory design by census sampling technique. The findings of this study, firstly: variable x it was found rejection if female legislators become leaders with 73% percentage, because female legislators are considered not wise. Second; variable y it was found that male legislators considered women legislators to have performed in the legislative functions properly and seriously. Third; the patriarchal culture in Bali is not a problem of the lack of women who plunge in the legislative institution, but the strategy of women in showing their existence. Based from the data, author found that the strategy of gender mainstreaming had been work well in parlement and need to improved in legislative function so that the whole concept of gender mainstreaming can work effectively in the council of Bali Province for the period 2014-2019.

Keywords: *perception, gender mainstreaming, members of the legislature*

1. PENDAHULUAN

Dalam berbagai pelaksanaan aktivitas sosial, gender penting untuk dipahami agar dapat melihat apakah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan diskriminasi dalam arti merugikan satu belah pihak. Konsep gender diharapkan dapat merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan secara keseluruhan sehingga bisa membuka peluang yang sama dalam menggeluti berbagai bidang tanpa harus dibedakan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pembentukan identitas gender mulai

dipengaruhi oleh berbagai aspek sehingga menghasilkan perbedaan gender dan menimbulkan ketidakadilan gender. Menurut Alfian (2016), ketidakadilan gender merupakan kondisi dimana relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah satu pihak. Dalam mengatasi ketidakadilan gender, melalui Inpres No.9 Tahun 2000 di Indonesia secara resmi mengadopsi Pengarusutamaan Gender (PUG) guna mencapai keadilan gender di arena politik. Menurut Hartian (2006), pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang

berarti adanya perubahan baik yang *tangible* dalam kondisi dan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Kurangnya perwakilan perempuan merupakan kenyataan kehidupan politik yang tidak dapat dipungkiri, hal itu juga terjadi perpolitikan di Provinsi Bali. Jumlah perempuan yang terlibat dalam lembaga legislatif Provinsi Bali sebanyak lima orang dari total anggota legislatif sebanyak lima puluh empat orang. Representasi perempuan di dalam lembaga legislatif tidak hanya berbicara soal bagaimana perempuan harus bertindak untuk mendapatkan posisinya atau hanya berbicara menyangkut kuota perempuan, tetapi harus masuk dalam sistem politik dan sistem pemerintahannya terutama pada saat menjalankan fungsi legislatif.

Pemahaman mengenai konsep gender terlebih strategi penguasaan gender harus dipahami oleh anggota legislatif agar PUG tidak semata-mata hanya menjadi terminologi. Tentu untuk menyukseskan terrealisasinya PUG yang berawal dari lingkungan legislatif di Provinsi Bali harus diketahui terlebih dahulu seberapa besar dan seberapa jauh persepsi anggota legislatif terutama kaum laki-laki akan strategi penguasaan gender karena persepsi dari perempuan itu sendiri sering menimbulkan jalan buntu dari pencarian solusinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana persepsi anggota legislatif laki-laki terhadap penguasaan gender (PUG) di DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Guna mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan, telah dilakukan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang juga membahas tentang persepsi dan gender. Kajian pustaka yang dilakukan meliputi; buku, jurnal dan penelitian serupa sebelumnya.

Penelitian pertama yang digunakan sebagai kajian pustaka adalah skripsi oleh Alwin Taher pada tahun 2009 mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran Gender di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Penelitian kedua yang digunakan sebagai kajian pustaka adalah penelitian oleh M.Mahpur pada tahun 2012 mengenai persepsi civitas akademika UIN Malang terhadap penguasaan gender.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Eksistensialisme Perempuan

Teori Eksistensialisme Perempuan dikemukakan oleh Simone de Beauvoir pada tahun 1989 melalui bukunya yang berjudul *Second Sex*. Menurut Simone (1989), eksistensialisme perempuan adalah adanya ketimpangan pengakuan terhadap perempuan, dimana laki-laki menjadi subjek public sedangkan perempuan menjadi *second sex*. Keterlibatan perempuan di ranah public belum dipercaya untuk menduduki posisi yang strategis, laki-laki masih mendominasi menjadi pemimpin. Perempuan yang ingin mendapatkan posisi strategis harus berbekal eksistensi dan juga status sosial yang baik. Eksistensi yang dimaksud adalah pengetahuan, kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas. Selain itu, perempuan harus bekerja keras dua kali lipat

dibandingkan laki-laki untuk membentuk sebuah relasi sehingga mendapatkan pengakuan.

Di dalam ranah politik, khususnya perpolitikan di Bali, perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif harus bisa membuktikan bahwa memiliki kemampuan untuk memberikan gagasan dan mempengaruhi setiap kebijakan yang dihasilkan.

2.3 Kerangka Konsep

2.3.1 Persepsi

Dalam persepsi terdapat istilah persepsi sosial, persepsi sosial dalam hal mengenal orang lain dapat dikatakan menjadi suatu kegiatan yang sangat kompleks karena orang lain juga merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Menurut Baron dan Byrne dalam Hanurawan (2015), persepsi sosial merupakan suatu usaha seseorang untuk memahami orang lain dalam kerangka memperoleh gambaran menyeluruh tentang kepribadian yang melingkupi diri orang tersebut.

Dalam melakukan aktivitas sosial pada lingkup interaksi sosial, persepsi sosial menjadi bagian yang sangat penting karena hal itu akan menjadi kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan interaksi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Pembentukan kesan, penilaian, dan stereotype sulit untuk dihindari. Hal itu akan membatasi persepsi dan komunikasi dan juga bisa dimanfaatkan untuk membina hubungan yang lebih lanjut. Jika dilihat pada konteks perpolitikan saat ini persepsi politisi laki-laki menjadi satu hal yang penting karena persepsi mereka dapat digunakan sebagai suatu rujukan dari

kemampuan politisi perempuan untuk berada di ranah publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan gender yang bergulir di arena politik juga memerlukan bantuan dari persepsi itu sendiri. Representasi politik dapat terjadi apabila aktor politik berbicara, contoh: politisi laki-laki berbicara tentang politisi perempuan, melakukan advokasi dan bertindak atas nama yang diwakili. Persepsi politis laki-laki menjadi sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan politis perempuan. Pola hidup dan pola pikir laki-laki menjadi bagian utama dalam kehidupan, persepsi laki-laki menjadi standar tentang apa yang dianggap normal bagi perempuan dan laki-laki itu sendiri. Untuk mencapai kesetaraan gender di dunia politik, kita perlu melibatkan laki-laki guna merubah mindset mereka yang masih patriarkal bahwa kesetaraan adalah persoalan hak asasi manusia dan perempuan juga merupakan bagian dari manusia.

Persepsi anggota legislatif laki-laki akan digunakan untuk memilai kualitas perempuan berdasarkan syarat-syarat kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono, terdapat beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin, seperti: memiliki kapasitas (kecerdasan, kemampuan berbicara dan ketegasan), beberapa sifat yang melekat (tanggung jawab, bijaksana, kooperatif, bisa bekerja sama), dan status sosial ekonomi. Persepsi anggota legislatif laki-laki dapat menentukan bagaimana menyusaikan tindakan sendiri dengan keberadaan anggota legislatif perempuan berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut.

2.3.2 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi fokus utama dalam pembentukan

kesetaraan di ranah perpolitikan. PUG mengarah pada tujuan untuk memastikan proses yang berjalan di arena pengambilan keputusan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan gender. PUG sesungguhnya bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi yang bersifat substantif di arena pengambilan keputusan atau kebijakan publik (Squires, 2007). Upaya PUG adalah sebagai strategi percepatan peningkatan kesejahteraan perempuan dan terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender sebagai mitra yang sejajar dan dapat berbagi peran dalam ranah domestik juga ranah publik.

Parlemen merupakan lembaga politik yang sangat penting bagi suatu negara demokratis, karena disinilah kebijakan yang meyangkut kelangsungan hidup masyarakat di pertaruhkan. PUG menjadi satu bagian penting dalam menjalankan fungsi di lembaga legislatif, hal itu dikarenakan fungsi dan kewenangan legislatif dalam menentukan kebijakan daerah, perimbangan gender dalam lembaga ini bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah strategi kesetaraan gender sudah ada di lembaga publik. Dalam lembaga legislatif terdapat 3 fungsi yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota legislatif baik laki maupun perempuan, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Penerapan pengarusutamaan gender dalam **fungsi legislasi** dimaksudkan agar perencanaan kebijakan hingga menghasilkan kebijakan yang netral gender yaitu kebijakan yang tidak mengarah kepada kepentingan salah satu laki-laki atau perempuan, akan tetapi menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, sedangkan konsep pengarusutamaan gender

dalam **fungsi anggaran** diharapkan dapat menghasilkan gender *responsive budgeting*, dimana hal tersebut menempati peran kunci karena krusialnya peran anggaran dalam suatu kebijakan daerah. Anggaran responsif gender menyangkut anggaran yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih untuk memastikan bahwa gender menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan anggaran (Dati,F. 2012:52). Dalam **fungsi pengawasan**, penerapan konsep pengarusutamaan gender bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa keberhasilan kebijakan dan anggaran tidak berpihak pada satu gender sehingga dapat berdampak positif dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi model atau *desain sequintal explanatory*. Metode kombinasi model adalah metode kombinasi model dengan menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data terukur yang bersifat deksriptif dan metode kualitatif berperan untuk membuktikan dan memPerdalam hasil dari metode kuantitatif (Sugiyono. 2016:415). Dalam pelaksanaannya, pada tahap awal peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data kuantitatif dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap kedua peneliti akan melakukan wawancara untuk menguatkan hasil temuan dari data kuantitaif kepada responden yang bersedia untuk di wawancara.

Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sensus sampling. Dimana sensus sampling adalah perhitungan seluruh elemen populasi dan digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel. Dengan kata lain, seluruh jumlah populasi digunakan menjadi sampel. Menurut Sugiyono, teknik sensus sampling dapat membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu; variabel independen (variabel x) adalah persepsi anggota legislatif laki-laki dan variabel dependen (variabel y) adalah pengarusutamaan gender.

Setelah mengumpulkan data kuantitatif melalui kuisioner akan dilanjutkan dengan wawancara pada beberapa narasumber untuk memperkuat data kuantitatif. Setelah itu, data kuantitatif akan dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang pada program SPSS 20. Data akan disajikan dalam tiga bentuk yaitu: penyajian berbentuk teks, berbentuk tabel dan berbentuk grafik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali terletak di Jalan DR. Kusuma Atmaja N0.3 Renon, Denpasar, Bali. Dalam DPRD Provinsi Bali terdiri dari: Pimpinan, empat komisi dengan masing-masing bidang, lima fraksi (PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Panca Bayu), badan kehormatan, badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran, bagian publikasi dan komunikasi, bagian persidangan dan risalah, bagian umum, dan bagian keuangan.

Anggota legislatif laki-laki didominasi oleh rentang usia 51-60 tahun yaitu sebanyak 19 orang dari total 49 orang. Pada tingkat pendidikan anggota legislatif laki-laki 61,2% merupakan lulusan Sarjana (S1/D4). Partai yang mendominasi di DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 yaitu PDIP sebanyak 44,9%, hal itu juga terjadi pada karakteristik fraksi. Buleleng menjadi Dapil yang mendominasi pada periode 2014-2019 yaitu sebanyak 11 anggota legislatif laki-laki berasal dari Dapil Buleleng.

4.2 Kualitas dan Kehadiran Anggota Legislatif Perempuan dalam DPRD Bali

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali terletak di Jalan DR. Kusuma Atmaja N0.3 Renon, Denpasar, Bali. Mengingat kondisi masyarakat Bali yang masih kental dengan budaya patriarkal lambat laun mulai melunak dan mentoleransi akan adanya perempuan di ranah publik. Persepsi anggota legislatif laki-laki terhadap kualitas dan kehadiran perempuan di dalam lembaga legislatif dapat menunjukkan jalannya strategi pengarusutamaan gender di lembaga legislatif. Anggota legislatif laki-laki tidak menunjukkan penolakan dengan adanya anggota legislatif perempuan di dalam ranah legislatif, seperti yang ditunjukkan gambar tabulasi silang di bawah ini,

	PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI PEREMPUAN MENJADI ANGGOTA DPRD			Total
		YA	TIDAK	
FRAKSI PDIP		22	0	22
RESPO	Golkar	8	1	9
NDEN	Partai Demokrat	6	1	7
	Partai Gerindra	6	1	7
	Panca Bayu	3	1	4
Total		45	4	49

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas, persepsi anggota legislatif yang dilihat dari asal fraksi menerangkan bahwa mayoritas anggota legislatif laki-laki setuju apabila dalam lembaga legislatif terdapat anggota perempuan di dalamnya. Dari fraksi PDIP dengan jumlah anggota legislatif perempuan paling banyak yaitu dua orang, menunjukkan bahwa mendukung adanya perempuan di dalam lembaga legislatif. Salah satu anggota legislatif yang berasal dari fraksi PDIP, Oka Antara menjelaskan bahwa tidak menolak apabila perempuan mulai mau masuk dalam kehidupan publik terutama menjadi wakil rakyat. Anggota legislatif laki-laki berusaha untuk memposisikan perempuan seimbang dan tidak ada perlakuan khusus yang diterima oleh perempuan. Terkadang laki-laki juga tidak bisa menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan kaum perempuan, sehingga membutuhkan posisi perempuan guna menghadapi permasalahan terkait kaum perempuan.

Akan tetapi, masuk sebagai anggota legislatif tidak menjadikan perempuan akan


dengan mudah mengambil posisi yang strategis. Keberadaan kaum perempuan memang sangat penting dalam roda pemerintahan, namun menempati posisi yang strategis rupanya masih menjadi cita-cita bagi perempuan itu sendiri. Seperti ditunjukkan pada gambar hasil persepsi anggota legislatif laki-laki apabila perempuan menjadi pemimpin dibawah ini



Pada diagram diatas, menunjukkan bahwa 73% anggota legislatif laki-laki tidak setuju bahwa perempuan menjadi pemimpin. Oka Antara sebagai salah satu anggota legislatif laki-laki menjelaskan alasannya tidak setuju apabila perempuan menjadi pemimpin karena menjadi pemimpin adalah tugas yang sangat berat dan tidak bisa asal pilih. Pendidikan tidak dapat menjamin untuk menentukan seseorang menjadi pemimpin, bagian terpenting adalah pengalaman dan sifat yang sudah melekat. Oka Antara menambahkan apabila perempuan yang berada di dalam legislatif saat ini belum cukup mampu untuk menjadi seorang pemimpin terutama menjadi pimpinan DPRD Provinsi Bali.

Kenyataannya masih sulit bagi perempuan untuk mengambil posisi yang memang sudah dilekatkan pada kaum pria. Karakter yang sudah terlanjur melekat pada perempuan nampaknya juga sulit untuk dilupakan. *Streotype* yang sudah terlanjur

dibentuk pada diri perempuan masih menjadi permasalahan yang penting. Data tersebut diperkuat dengan persepsi anggota legislatif laki-laki tentang kualitas bijaksana yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin juga mempengaruhi posisi perempuan di dalam lembaga legislatif, dijelaskan pada diagram berikut:



Salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah dengan memiliki karakter bijaksana, sedangkan pada diagram 4.3, 78% anggota legislatif laki-laki menyayangkan bahwa anggota legislatif perempuan belum bijaksana. Karakter ini menjadi factor utama perempuan sulit untuk menduduki posisi sebagai pemimpin.

4.3 Penerapan Pengarusutamaan Gender di DPRD Bali

Strategi pengarusutamaan gender yang menjadi wacana utama dalam hal menyetarakan gender harus tumbuh di dalam tubuh DPRD. Melihat terlaksananya strategi pengarusutamaan gender secara konkret di dalam tubuh DPRD dapat dinilai melalui kinerja dalam menjalankan fungsi legislatif, karena luasnya ruang lingkup pengarusutamaan gender itu sendiri. Tiga fungsi utama legislatif yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam produk legislasi, kualitas kerja anggota legislatif dapat dinilai dalam dua hal. **Pertama**, dalam merumuskan isu dan tuntutan yang berkembang di tingkat publik ke dalam alternatif isu kebijakan atau dalam bentuk Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), dengan mengajukan Raperda anggota legislatif memiliki kekuatan untuk mengkonversi tuntutan/kepentingan yang disampaikan masyarakat menjadi isu kebijakan. Aspirasi masyarakat menjadi satu poin penting dalam pengajuan Raperda. Pada tahap **kedua**, kualitas anggota legislatif dalam merumuskan kebutuhan publik tersebut ke dalam aturan perundang-undangan dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan publik (Perda) yang ideal. Keterlibatan secara langsung anggota legislatif sangat mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan dihasilkan dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama dampak yang positif.


Fungsi kedua dari anggota legislatif yaitu fungsi anggaran. Anggaran berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai masyarakat, kita akan bergantung pada pemerintah daerah khususnya DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyediakan pelayanan dasar dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Anggaran menjadi instrumen penting yang dimiliki pemerintah dan menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas daerah.

Anggaran dipandang sebagai arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor yang berada di dalam lembaga maupun kelompok kepentingan lainnya yang berpengaruh

terhadap keputusan politik anggaran. Melibatkan anggota legislatif perempuan dalam fungsi anggaran diharapkan mampu merepresentasikan dan menyuarakan kebutuhan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Pada fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan kinerja anggota legislatif perempuan yang pertama akan dilihat melalui efektivitas dalam melakukan pengawasan pada berjalannya Perda serta APBD sebagaimana telah ditetapkan oleh legislatif. Kehadiran anggota perempuan memiliki peranan penting pada fungsi pengawasan yang pada dasarnya upaya penegakan disiplin nasional dan mencegah terjadinya deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta menciptakan efisiensi nasional. Esensi dari pengawasan itu sendiri agar dapat membantu dalam menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan pembocoran dana-dana pembangunan.

Dari ketiga fungsi tersebut, anggota legislatif laki-laki menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan telah menjalankan fungsi legislatif dengan baik, sehingga tidak adanya kesulitan dalam bekerja sama dengan anggota legislatif perempuan yang ditunjukkan dengan diagram dibawah ini:



Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance pada saat penyelenggaraan kerja daerah, kerja sama antara anggota legislatif baik laki maupun perempuan sangat penting. Dari diagram diatas, 92% anggota legislatif laki-laki menyatakan tidak adanya kesulitan dalam menjalankan kerja sama fungsi legislatif dengan anggota legislatif perempuan. Data diatas juga menunjukkan bahwa, perempuan dalam legislatif dapat mengimbangi kinerja anggota legislatif laki-laki tanpa melihat identitas yang ada pada diri perempuan itu sendiri.

4.4 Perempuan dalam DPRD Provinsi Bali

Pertimbangan mengapa perempuan perlu duduk dalam lembaga legislatif dalam representasi yang memadai, hal ini dikarenakan terkait dengan upaya maupun kebijakan yang akan dihasilkan agar dapat menyetarakan gender. Keberadaan perempuan di dalam lembaga legislatif Bali merupakan suatu hal yang cukup penting, terlebih budaya patriarki yang melekat dalam tubuh masyarakat Bali. Akan tetapi, budaya patriarki yang dianggap sebagai salah satu faktor utama sulitnya perempuan untuk terjun di dunia politik di tepis secara langsung oleh salah satu anggota legislatif perempuan Bali.

Menurut Utami Dwi Suryadi yang merupakan anggota dari komis IV dan berasal dari Fraksi Demokrat bahwa budaya patriarki tidak lagi menjadi masalah yang utama akan tetapi permasalahan financial yang menjadi permasalahan utama minimnya perempuan yang bisa duduk di lembaga legislatif dan juga status sosial yang dimiliki oleh caleg perempuan itu sendiri. Dua bagian itu membuat perempuan harus berjuang dua kali lipat lebih keras dibandingkan dengan laki-laki.

Meskipun telah masuk ke dalam lembaga legislatif, hal itu tidak serta merta membuat perempuan dapat bernapas lega. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki masih mendominasi. Seperti yang dinyatakan oleh Simone de Beauvoir, bahwa kaum pria selalu menjadi kaum yang diunggulkan dari kaum perempuan. Struktur sosial masih mendominasi laki-laki menjadi pemimpin dan belum mempercayakan status pemimpin kepada perempuan. Ibu Utami tidak menyangkal akan hal itu, menurutnya diskriminasi masih terasa, tetapi tidak begitu menonjol untuk posisi yang strategis seperti pada saat pemilihan ketua lebih di mengacu kepada pilihan laki-laki. Hal yang sudah lazim di dalam lembaga legislatif, menjadi kaum minoritas dalam lembaga menjadi salah satu penghambat perempuan untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Dukungan masyarakat juga menjadi satu poin penting, masyarakat juga lebih mempercayakan laki-laki untuk memangku jabatan.

Kalangan perempuan yang berada di dalam arena pengambilan keputusan ternyata masih terus menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan. Perempuan yang terpilih duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, tidak memiliki otonomi dan menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan politik maskulin. Representasi perempuan dalam setiap perumusan kebijakan hingga penentuan kebijakan sangat diperlukan, karena hal itu akan menjadi pertanyaan publik seperti apa peranan signifikan dalam kebijakan yang telah dilakukan oleh anggota legislatif perempuan.

Pengarustamaan gender nyatanya belum teraktualisasi secara sempurna dalam roda pemerintahan lembaga legislatif Provinsi Bali, meskipun anggota legislatif laki-laki memberikan persepsi yang positif terkait kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif, tetapi masih terdapat persepsi negatif apabila anggota legislatif perempuan berada dalam posisi strategis yaitu menjadi pemimpin.

4.5 Analisis Hasil Temuan

Meningkatnya jumlah perempuan dalam DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019 merupakan suatu kebanggaan. Bukan hal yang mudah untuk menambah posisi perempuan dalam suatu kelembagaan, pelbagai manifestasi ketidakadilan gender menjadi salah satu faktor utama yang menghambat masuknya perempuan dalam. Pelabelan atau penandaan (stereotype) menjadi sumber dari diskriminasi gender yang kerap terjadi di dalam suatu lembaga, sering kali peran perempuan di sektor publik hanya sekadar perpanjangan dari peran domestiknya. Dalam perannya sebagai anggota legislatif perempuan mempunyai

tugas yang cukup besar agar dapat bersinergi bersama dengan laki-laki yang sebelumnya jauh sudah lebih dulu memasuki wilayah publik.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisis statistik deskriptif dari 49 kuisioner yang disebarakan kepada seluruh anggota legislatif laki-laki DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019, jika dilihat persepsi yang diberikan tentang keberadaan anggota legislatif perempuan dalam lembaga legislatif yaitu anggota legislatif laki-laki setuju akan adanya anggota legislatif perempuan dalam lembaga, akan tetapi tidak menjadi pemimpin dan juga satu sifat yang tidak dimiliki oleh anggota legislatif perempuan yaitu sifat bijaksana sehingga anggota legislatif perempuan dianggap belum mampu menjadi pemimpi karena bijaksana merupakan salah satu syarat menjadi pemimpin. Kesenjangan gender masih terjadi dalam penentuan posisi terutama untuk kaum perempuan. Anggota legislatif perempuan masih merasakan diskriminasi apabila terdapat pemilihan terkait kepemimpinan, anggota legislatif laki-laki masih mendominasi.

Akan tetapi, jika dilihat dari persepsi yang diberikan oleh anggota legislatif laki-laki terkait kinerja anggota legislatif perempuan menjalankan fungsi legislatif memberikan persepsi yang positif. Anggota legislatif laki-laki Provinsi Bali telah paham akan konteks gender yang sesungguhnya, bahwa tidak bisa melekatkan siapa itu perempuan atau siapa itu laki-laki di dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadiran perempuan tidak hanya semata-mata sebagai pelengkap, akan tetapi sangat menunjang dalam setiap fungsi yang dimiliki anggota legislatif.

Dalam menjalankan fungsi legislatif, perempuan telah menunjukkan peran aktifnya serta keterlibatannya secara konkret pada saat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh kegiatan yang ada selalu melibatkan kaum perempuan, adanya perempuan dalam badan anggaran menjadi satu contoh perempuan selalu dilibatkan dalam setiap fungsi legislatif. Tingginya gender awareness yang ada dalam lembaga legislatif membuat kaum perempuan tidak perlu khawatir untuk menjalankan fungsi bersama dengan anggota legislatif laki-laki. Hal itu dibuktikan dengan tingginya nilai positif yang diberikan oleh seluruh anggota legislatif laki-laki terkait kinerja yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif dan tidak adanya kesulitan dalam bekerja sama untuk menjalankan fungsi legislatif. Selain itu, data kuantitatif yang ada diperkuat oleh data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota legislatif laki-laki dan beberapa anggota legislatif perempuan.

Dari hasil wawancara, anggota legislatif laki-laki memang membenarkan bahwa tidak pernah terjadi Gender gap yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan sangat dihindari dalam kehidupan politik lembaga legislatif hal itu dikarenakan agar tidak berimbas pada kebijakan yang dihasilkan.

Dari hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan, menyatidakan bahwa diskriminasi masih saja dirasakan akan tetapi tidak begitu mencolok. Permasalahan yang ada pada saat ini bukan pada saat menjalankan fungsi legislatif akan tetapi pada saat penentuan posisi-posisi strategis,

perempuan harus berusaha dua kali lipat agar dapat memangku posisi yang strategis. Seperti yang dinyatakan oleh Simone de Beauvoir dalam Teori Eksistensialisme Perempuan bahwa perempuan yang berasal dari kaum elit akan memiliki hak istimewa dan perempuan dengan status sosial yang mapan dapat menunjang kebebasan dalam bergerak di arena politik. Perempuan saat ini memang sudah seharusnya tidak dibayang-bayangi oleh permasalahan budaya patriarki karena pada saat ini permasalahan perempuan adalah bagaimana membangun eksistensialisme sehingga dapat bersaing dengan laki-laki.

Kesenjangan yang terjadi dalam lembaga legislatif Provinsi Bali tidaklah pada bagian menjalankan fungsi legislatif akan tetapi pada kesenjangan posisi strategis. Simone de Beauvoir juga menyatakan bahwa perempuan yang berhasil duduk di kursi pemerintahan khususnya legislatif harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan laki-laki, perempuan harus mampu menunjukkan eksistensinya. Eksistensi yang dimaksud adalah pengetahuan, kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas agar dapat bersanding sejajar dan dapat memangku posisi yang strategis meskipun perempuan hanyalah kaum minoritas. Agar terwujudnya pengarusutamaan gender erat kaitannya dengan eksistensi yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh kaum perempuan sehingga dapat sejajar dengan kaum laki-laki.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif mengenai persepsi anggota legislatif laki-laki terhadap pengarusutamaan gender di DPRD Provinsi Bali periode 2014-

2019 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada variabel X melalui hasil tabulasi silang antara fraksi anggota legislatif laki-laki terhadap adanya perempuan di dalam lembaga legislatif menunjukkan bahwa 91,8% anggota legislatif laki-laki menyetujui adanya perempuan di dalam lembaga legislatif. Akan tetapi, 73% menyatakan bahwa tidak setuju apabila anggota legislatif perempuan hadir sebagai pemimpin. Hal itu dikarenakan 78% anggota legislatif laki-laki menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan tidak memiliki karakter bijaksana, dimana karakter bijaksana merupakan syarat menjadi seorang pemimpin dengan persentase.

Kedua, pada variabel Y 92% anggota legislatif laki-laki menyatakan bahwa tidak adanya kesulitan dalam menjalankan kerja sama fungsi legislatif dengan anggota legislatif perempuan. Anggota legislatif perempuan dinyatakan telah serius dalam menjalankan fungsi legislatif.

Ketiga, dari hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan bahwa dalam kehidupan politik khususnya di Bali eksistensi perempuan saat ini menjadi penentu utama dalam menunjang karir politik. Dimana eksistensi adalah bagaimana pengetahuan, kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas yang harus ditunjukkan oleh anggota legislatif perempuan sehingga berada pada posisi strategis dan semakin terciptanya kesetaraan gender.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Beauvoir, Simone de. (2016). *Second Sex, Kehidupan Perempuan*. Ter :Toni,B. Jakarta :PT.Buku Seru.

Hunarawan, F. (2015). Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Hasil wawancara dengan Made Arini pada tanggal 31 Mei 2017. Pukul 15.45-16.30

Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme. Yogyakarta: Garudhawaca

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Skripsi;

Fatimah, D. (2012). Korupsi, Perempuan dan Anggaran. Jurnal Perempuan:Berantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol.72:47-58

Mahpur. Persepsi Civitas Akademika UIN Malang Terhadap Pengarusutamaan Gender. UIN: Malang

Silawati, H. (2006). Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana? Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender. Vol.50: 19-32

Taher, A. (2009). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran Gender. Skripsi. Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Internet;

www.ejournal.com/syaratsyaratkepemimpinan
24 Mei 2017. Pukul 12;42 WITA

Peraturan Daerah

Peraturan DPRD Provinsi Bali No.21 Tahun 2014. *Tata Tertib DPRD Provinsi Bali*. Tahun 2014. Bali.

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Oka Antara, di Ruang Legislasi DPRD Provinsi Bali, pada tanggal 12 April 2017, pukul 11.00-11.25

Hasil wawancara dengan Utami Dwi Suryadi pada tanggal 31 Mei 2017. Pukul 15.00-15.45